

**DISPARITAS PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI ACEH  
DAN BALI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ANDINING AYU SEVINA ADILA**

**18103040065**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**FAIQ TOBRONI, M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andining Ayu Sevina Adila  
NIM : 18103040065  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Disparitas Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah di Aceh dan Bali”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 02 Maret 2023  
Yang menyatakan,



*Andining Ayu Sevina Adila*  
Andining Ayu Sevina Adila  
NIM. 18103040065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Andining Ayu Sevina Adila  
NIM : 18103040065  
Judul : Disparitas Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb*

Yogyakarta, 03 Maret 2023

Pembimbing



Faiq Tobroni, M.H.  
NIP. 19880402 201801 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-473/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI ACEH DAN BALI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDINING AYU SEVINA ADILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040065  
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 642e371a1d63b



Penguji I  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6425f3eed5156



Penguji II  
Syaifullahil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64210b49a66a1



Yogyakarta, 15 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642e76753de07

## ABSTRAK

Pendirian rumah ibadah merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia yaitu hak kebebasan untuk beragama. Konflik pendirian rumah ibadah yang tiada henti di Indonesia merupakan salah satu penyebab perpecahan antar umat beragama. Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah adalah salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi perpecahan umat beragama di Indonesia. Adanya perbedaan peraturan terkait pendirian rumah ibadah dari pusat dan yang diberlakukan di daerah merupakan hal yang harus diperhatikan, contohnya ialah di provinsi Aceh dan Bali. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas persyaratan pendirian rumah ibadah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi Aceh dan Bali dan mengkajinya melalui kacamata prinsip pembatasan HAM.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ialah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan baik hukum ataupun non hukum yang berkaitan dengan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori pembatasan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan ialah terdapat banyak perbedaan dalam peraturan persyaratan pendirian rumah ibadah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi Aceh dan Bali yang bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pusat. Perbedaan yang terdapat ialah: unsur orang, level administratif pemenuhan, pejabat yang terlibat, dan pihak yang berkewajiban peraturan ini berlaku. Pembatasan HAM hanya dapat dilakukan oleh Undang-Undang sesuai prinsip HAM yang menyebabkan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016, dan Pergub Bali No. 10 Tahun 2006 tidak sesuai, namun secara kontekstual yang dimaksud oleh peraturan tersebut adalah untuk menjaga rumah ibadah dalam ketertiban dan kenyamanan fasilitas umum yang merupakan hak pemerintah daerah.

Kata kunci: kebebasan beragama, prinsip pembatasan, rumah ibadah, HAM.



## ABSTRACT

Establishing places of worship is one part of human rights, and that is freedom of religion right. The conflict with no ending caused by establishing places of worship in Indonesia is one of reason division of many religious people from different religion. Joint Arrangement by Minister Number 9 and 8 concerning Guidance Implementation for Governor/Deputy Governor in Maintenance Harmonious Religious Life, Empowerment Forum of Harmonious Religious People Life and Establishing Places of Worship is one of effort the government takes for preventing conflict between every religion in Indonesia. The difference between regulation about establishing places of worship from central government and local government is a thing that needs more attention, the example is Aceh and Bali Province. For that reason, this research means for knowing the difference requirement about establishing places of worship regulation between central government and Aceh and Bali government and analyze the result with restrictions human rights principle point of view.

This kind of research is library research with analytical descriptive properties. The approach method use by this research is normative juridical. Data collection method use by this research is library study with both legal and non legal literature related to this research. The theories used are theory of justice, theory of legal protection, theory of legal effectiveness, and theory of restrictions on the right to freedom of religion and belief.

The result of this research that can be concluded is that there are many differences between the regulations on requirements for establishing places of worship that have been issued by central government and Aceh and Bali Province government. The difference that exist are elements of people, the administratives level of fulfillment, the officials involved, and the parties to whom this regulation applies. The restricstion of human rights can only be done by law in accordance with the principle of human rights, which causes the Joint Ministerial Regulation No. 9 and 8 of 2006, Aceh Qanun No. 4 of 2016, and Bali Governor Regulation No. 10 og 2006 to be inappropriate, but contextually what is meant by these regulations is to maintain places of worship in order and comfort of public fasilities which are the rights of local government.

Keyword: freedom of religion, restriction principle, places of worship, human rights.

## **MOTTO**

**DON'T GIVE UP ON YOUR DREAMS JUST BECAUSE NO ONE GIVES  
YOU AN APPLAUSE**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Allah S.W.T yang tanpa henti memberikan berkah dan karunia untuk bertahan hidup.
- Ayah dan ibu yang telah memberikan saya kasih sayang baik afeksi maupun materi selama saya hidup.
- Adik-adik saya yang selalu menjadikan saya panutan dan memberikan dukungan tanpa henti.
- Semua orang yang berpartisipasi memberi dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
- UIN Sunan Kalijaga yang selalu menjadi tempat impian saya dan memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ رَسُولُ مُحَمَّدٍ إِنَّ وَأَشْهَدُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهُ لَا أَنْ أَشْهَدُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan berupa iman, Islam dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Disparitas Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah di Aceh dan Bali". Shalawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang S1 Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang terlibat sehingga skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. Selaku ketua program studi ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Faiq Tobroni, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini serta memberikan arahan, masukan, kritik dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan hingga saya mengerjakan tugas akhir saya ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua saya yaitu Ibu Eka Kusumaningsih dan Bapak Akhmad Suhadi yang tiada henti memberikan doa dan dukungan berupa materi dan afeksi selama perkuliahan penulis.
9. Kedua adik saya yaitu Andining Putri Candraningtyas dan Andika Adis Bahtiar yang selalu membantu memberikan dukungan baik kata-kata maupun tindakan yang tiada akhir selama perkuliahan penulis.
10. Semua teman di UIN Sunan kalijaga baik teman satu prodi maupun luar prodi yang kebersamai dan membantu penulis dalam keseharian sebagai mahasiswa selama masa perkuliahan.
11. Orang-orang baik yang selalu membantu baik dalam melakukan kegiatan perkuliahan dan non kegiatan perkuliahan yang tiada henti penulis haturkan terima kasih yaitu Riska Dian Nurahman, Rahmanita Yustika, Alfianita Atiq Junaelis Subarkah, Shinta Lutfiyatul Khusna, Siradjuddin Nur, Muhamad Rizki Ekananda, Ahmad Alwi Assagaf.
12. Orang yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk meraih mimpi dan melanjutkan jenjang akademik penulis yaitu Dong Sicheng.

Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik maupun saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini karena skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, Maret 2023

Penulis



**Andining Ayu Sevina Adila**

**NIM. 18103040065**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Keadilan .....	11
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
3. Teori Efektivitas Hukum.....	12

4. Teori Pembatasan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ..	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian .....	15
4. Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM DISKURSUS HAM .....</b>	<b>20</b>
A. Problem Regulasi Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia .....	20
B. Rumah Ibadah dalam Diskursus HAM .....	27
C. Polemik Keadilan, Perlindungan, dan Efektivitas Hukum dalam Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah.....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>59</b>
<b>PERATURAN DAERAH TENTANG PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI ACEH DAN BALI.....</b>	<b>59</b>
A. Pendirian Rumah Ibadah di Aceh .....	59
B. Pendirian Rumah Ibadah di Bali.....	64
<b>BAB IV .....</b>	<b>69</b>
<b>ANALISIS PERDA ACEH DAN BALI BERDASARKAN PRINSIP PEMBATAHAN HAM.....</b>	<b>69</b>
A. Regulasi Pendirian Rumah Ibadah di Aceh dan Bali Dalam Tinjauan Pembatasan HAM .....	69

B. Disparitas Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah di Aceh dan Bali.....	91
<b>BAB V.....</b>	<b>105</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>116</b>





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya dan juga kepercayaan. Dengan berbagai macam latar belakang tersebut, besar kemungkinan akan terjadi ketidakrukunan antar umat dan memicu adanya rasa etnosentrisme yang menimbulkan perpecahan. Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia harus memiliki dasar hukum yang mampu untuk merangkul semua warga negaranya tanpa membedakan dalam hal apapun. Salah satu hal privat yang harus diatur oleh pemerintah adalah agama. Hal-hal yang perlu diatur seperti agama yang diakui secara sah, organisasi agama, pendirian rumah ibadah, hari libur agama, dan lainnya. Perlindungan kebebasan beragama sendiri sudah diatur dalam konstitusi, yang mana berarti kebebasan beragama sudah memiliki payung hukum yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E ayat (1), (2) dan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 22 ayat (1), (2). Pada Pasal 28E ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya....”

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan....”.

Lalu pada Pasal 29 ayat (2) berbunyi sebagai berikut

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selain pada UUD 1945, kebebasan beragama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 22 Ayat (1) dan (2). Bunyi Pasal 22 Ayat (1) yaitu:

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Lalu bunyi pasal 22 Ayat 2 yaitu:

“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sesuai dengan pasal-pasal tersebut, dijelaskan bahwa semua warga negara Indonesia berhak untuk dapat beribadah secara bebas dengan memeluk agama atau kepercayaan apapun sesuai hak asasi yang dimilikinya. Dalam beragama, tidak dibolehkan adanya paksaan dari siapapun mengenai agama ataupun kepercayaan yang dipilih oleh setiap individu. Hak beragama ini meliputi hak memilih agama atau kepercayaan, juga hak untuk tidak memilih agama atau kepercayaan apapun. Untuk perlindungan warga negara Indonesia dalam melakukan aktivitas keagamaan, merupakan tanggung jawab negara memastikan bahwa mereka aman tanpa adanya perlakuan diskriminasi ataupun pengucilan antar umat beragama satu dan lainnya.

Beribadah merupakan kegiatan inti yang dilakukan oleh mereka yang menganut agama atau kepercayaan tertentu. Namun sayangnya, beribadah dan mendirikan tempat peribadatan merupakan dua hal yang berbeda. Hak kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan ranah paling privasi dalam suatu individu dimana ia berhak meyakini dan mengabdikan kepada suatu Dzat yang ia yakini sebagai Tuhan, sedangkan dalam hak mendirikan rumah ibadah berarti hak untuk sekelompok individu yang memiliki suatu keyakinan yang sama untuk membangun “fasilitas” dalam melakukan kegiatan peribadahnya. Dalam pelaksanaannya, hak ini berarti sudah bukan ranah privasi lagi karena melibatkan banyak pihak untuk pelaksanaannya seperti izin pendirian bangunan dan juga pendaftaran rumah ibadah tersebut dalam data nasional. Dikarenakan rumah ibadah tersebut berada di lingkungan sosial, maka pasti akan terdapat ruang interaksi yang tak terelakkan. Maka dari itu harus ada upaya agar hak beribadah dapat dilakukan dan hak pendirian rumah ibadah dapat dilaksanakan dalam keadaan mematuhi ketentuan dan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat.

Dalam sejarah Indonesia, konflik dalam pendirian rumah ibadah bermula pada tahun 1960-an dimana pengrusakan rumah ibadah yang dilakukan oleh kalangan tertentu marak dilakukan. Kondisi tersebut tentu menyebabkan suasana yang tidak kondusif dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, sehingga pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan

Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya (kemudian disebut SKB 1969). Setelah adanya SKB 1969, pemerintah mendirikan Institusi Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAUB) pada Tahun 1980 sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tanggal 30 Juni 1980. Lalu seiring berjalannya waktu dan terjadinya konflik yang tidak mereda, juga SKB 1969 yang dinilai multitafsir serta WMAUB memiliki peran yang terbatas, maka diputuskan adanya pembaharuan peraturan pada tahun 2006. Wakil-wakil dari majelis agama yang difasilitasi oleh Pemerintah mengadakan rapat guna menghasilkan peraturan baru, yang mana hasilnya adalah Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beagama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah yang selanjutnya disebut PBM No. 9 dan 8.<sup>1</sup>

Namun pada realitanya, keberadaan PBM No. 9 dan 8 tidak serta merta menjadikan kerukunan antar umat beragama terlaksana, khususnya di bidang masalah pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sementara. Konflik-konflik yang terjadi tidak jarang berakhir dengan tindakan anarkis yang menyebabkan adanya kerugian material dalam skala besar. Dampak dari adanya konflik antar umat beragama yang terjadi memunculkan suara-suara negatif entang PBM. Pernyataan-pernyataan negatif mulai tersebar di masyarakat, antara lain pernyataan bahwa

---

<sup>1</sup> Haidlor Ali Ahmad, *Kasus-Kasus Aktual Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2015), hlm. 5

PBM diskriminatif, PBM sebaiknya dihapus, bahkan PBM sebagai sumber dari konflik pendirian rumah ibadah.

Komisi Hak Asasi Manusia Nasional dalam jurnal terbitannya, menyatakan bahwa terdapat beberapa pemerintah daerah yang membuat kebijakan melampaui substansi atau bahkan bertentangan dengan PBM No.9 dan 8. Hal ini dikarenakan politik di daerah yang menggunakan sentimen sektarianisme dan berbasis identitas keagamaan atau tunduknya pemerintah daerah terhadap tekanan publik tertentu.<sup>2</sup> Kondisi ini menyebabkan salah satu konflik agama dalam hal pendirian rumah ibadah. Terjadinya perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini merupakan permasalahan yang harus ditindak lanjuti dengan tegas. Terdapat banyak pengaduan tentang persyaratan administrasi yang memberatkan dan tidak merangkul minoritas dan menghambat pendirian rumah ibadah di beberapa daerah merupakan bukti bahwa peraturan pendirian rumah ibadah memerlukan adanya evaluasi.

Beberapa daerah yang memiliki permasalahan dalam peraturan daerah tentang pendirian rumah ibadah ialah Aceh dan Bali. Peraturan daerah yang ditetapkan oleh Aceh dan Bali memiliki perbedaan penerapan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perbedaan ini ditemukan dalam jumlah syarat minimal pengguna dan dukungan masyarakat

---

<sup>2</sup> Agus Suntoro dkk, *Kajian Komnas HAM RI Atas PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah* Jurnal Komnas HAM, 2020, hlm. 51.

setempat. Dalam PBM No. 9 dan 8 ditetapkan minimal pengguna 90 orang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan dukungan masyarakat setempat sebanyak 60 orang. Namun untuk Aceh sendiri memiliki batas pengguna minimal 140 orang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan dukungan masyarakat setempat 110 Orang. Sedangkan untuk provinsi Bali menetapkan minimal pengguna 100 Kepala Keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kepala Keluarga dan tidak mencantumkan syarat dukungan masyarakat. Perbedaan jumlah pengguna dan dukungan masyarakat ini tentu menjadi salah satu penghambat pendirian rumah ibadah minoritas yang berada di provinsi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Disparitas Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah di Aceh dan Bali”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan persyaratan pendirian rumah ibadah di Aceh dan Bali ditinjau dari prinsip pembatasan HAM?
2. Bagaimana disparitas persyaratan pendirian rumah ibadah di Aceh dan Bali?



## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti<sup>3</sup>, yang dalam hal ini penulis memiliki tujuan :

- a. Untuk meninjau ketentuan persyaratan pendirian rumah ibadah dari sudut pandang prinsip pembatasan HAM.
- b. Untuk mengetahui disparitas persyaratan pendirian rumah ibadah di Aceh dan Bali.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam hal pengembangan wawasan keilmuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum. Dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait disparitas persyaratan pendirian rumah ibadah di Aceh dan Bali dengan landasan peraturan yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm.18.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca agar dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah di Aceh dan Bali dan disparitas persyaratan pendirian rumah ibadah di wilayah provinsi Aceh dan Bali.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian penelitian skripsi yang ditulis guna menghindari adanya kesamaan dalam penelitian yang telah ada sebelumnya, juga menambah wawasan penulis. Dalam melakukan telaah pustaka, ditemukan beberapa literatur yang memiliki kegunaan bagi penelitian skripsi ini juga memiliki keterkaitan dengan skripsi ini. Berikut beberapa literatur yang menjadi rujukan penelitian:

Skripsi yang berjudul “Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Komplek Padmasambhava Stupa di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)” karya Farid Agus Prasetya.<sup>4</sup> Fokus penelitian skripsi ini ialah penyesuaian perizinan pembangunan Padmasambhava dan faktor faktor yang berpengaruh dalam pendirian Padmasambhava serta penyelesaian konflik

---

<sup>4</sup> Farid Agus Prasetya, *Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Komplek Padmasambhava Stupa di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

pendirian Padmasambhava. Persamaan penelitian ini dan penulis ialah memakai dasar peraturan yang sama guna menilik problematika pendirian rumah ibadah yaitu PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis ialah penelitian ini memakai kaca mata hukum tatanegara dan terfokus pada satu rumah ibadah sedangkan penulis memakai kaca mata HAM dan memiliki fokus pada semua rumah ibadah di daerah Aceh dan Bali.

Skripsi yang berjudul “Minoritas Buddhis di Tengah Mayoritas Muslim (studi Implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 Terhadap Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul)”.<sup>5</sup> Fokus penelitian skripsi ini ialah implikasi dari PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 pada minoritas buddhis di Yayasan Adi Dharma Arif. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama meneliti implikasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dalam pendirian rumah ibadah dan pengaruhnya pada minoritas. Sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penulis ialah penelitian ini terfokus pada satu rumah ibadah di dalam satu lokasi dan tidak membahas dari sudut pandang HAM sedangkan penulis membahas tentang peraturan daerah Aceh dan Bali tentang pendirian rumah ibadah dari sudut pandang HAM.

---

<sup>5</sup> Sofia Hayati, *Minoritas Buddhis di Tengah Mayoritas Muslim (studi Implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 Terhadap Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Jurnal yang berjudul “Kajian Komnas HAM RI Atas PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah”.<sup>6</sup> Jurnal ini membahas tentang problematika pendirian rumah ibadah di seluruh wilayah Indonesia serta jumlah laporan pengaduan pendirian rumah ibadah yang masuk dikarenakan tidak lolosnya administrasi. Jurnal ini juga membahas beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Komnas HAM untuk menyelesaikan problematika yang terdaftar. Persamaan penelitian jurnal ini dengan penulis ialah sama-sama meneliti tentang implikasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, serta beberapa problematika pendirian rumah ibadah. Sedangkan perbedaan antara penelitian jurnal ini dengan penulis adalah jurnal ini tidak membahas secara rinci tentang peraturan daerah yang tidak sesuai substansi sedangkan penulis memiliki fokus pada peraturan pusat yang berlaku yaitu PBM No. 9 dan 8 dan perbandingannya dengan peraturan daerah di Aceh dan Bali.

#### **E. Kerangka Teori**

Bagian ini merupakan inti dari usul penelitian, karena berisikan dasar teoritis dan operasionalisasinya<sup>7</sup>. Agar tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian, maka sebuah teori menjadi alasan penting suatu dasar penelitian agar menjadi jelas kemanfaatan juga landasan teori yang digunakan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan teori sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Agus Suntoro dkk, *Kajian Komnas HAM RI Atas PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah*, Jurnal Komnas HAM, 2020.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS. 2010), hlm.19.

## 1. Teori Keadilan

Menurut Gustav Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan tersebut harus melihat pada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan dalam konsepsi-konsepsi berbeda tentang hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum, hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada diluar pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum juga relatif. Seberapa jauh dari kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menghubungkan keterkaitan antara teori keadilan dengan pembangunan rumah ibadah di Aceh dan Bali. Teori akan mengkaji terkait harmonisasi persyaratan pembangunan rumah ibadah dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dengan penerapannya di Aceh dan Bali.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

---

<sup>8</sup> Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 137.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Teori ini digunakan untuk mengetahui perlindungan hak-hak beragama masyarakat di Aceh dan Bali dengan adanya peraturan daerah yang mengatur persyaratan pembangunan rumah ibadah.

### **3. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat diperinci sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.



- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga dalam menganalisis efektif tidaknya hukum harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut di atas.<sup>10</sup> Teori ini akan menjelaskan realisasi perda Aceh dan Bali dalam membentuk lingkungan yang diharapkan oleh PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.

#### **4. Teori Pembatasan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan**

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif hak asasi manusia merupakan rumpun hak yang bersifat *non dereogable right*, yang artinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan darurat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) KIHSP. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KIHSP, konteks pelaksanaan untuk menjalankan agama atau keyakinan dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan

---

<sup>10</sup> Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 17 No. 1, Juni 2017, hlm. 60.

untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Teori ini akan digunakan untuk memahami batas-batas hak asasi yang dimiliki manusia dalam beragama serta untuk mengetahui batasan-batasan dalam pendirian rumah ibadah.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian, digunakan suatu analisa atau konstruksi yang dilakukan secara metodologis dengan metode atau cara tertentu, sistematis yang berdasar pada suatu sistem, dan konsisten yang berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Metodologi penelitian merupakan serangkaian hukum, aturan, tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>11</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum *library research*, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai

---

<sup>11</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3

penelitian perpustakaan maka rujukan yang digunakan akan disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan dalam skripsi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan<sup>12</sup>. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian<sup>13</sup>. Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan tentang landasan peraturan pendirian rumah ibadah di Indonesia dan peraturan yang ada di daerah Aceh dan Bali, lalu menjelaskan terkait disparitas persyaratan pendirian rumah ibadah di Aceh dan Bali.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis merupakan metode yang menganalisis permasalahan dalam

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, S.H., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13-14.

<sup>13</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granat 2004), hlm.128.

sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, sedangkan normatif berarti melihat suatu permasalahan dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penelitian ini dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
- 5) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragamadan Pendirian Tempat Ibadah
- 6) Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Ketentuan-Ketentuan Pembangunna Tempat Ibadah Untuk Umum di wilayah Provinsi Bali

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Contoh: Laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, berbagai penemuan ilmiah, laporan penelitian skripsi, website.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku non-hukum ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.<sup>14</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif<sup>15</sup>. Penyusun memperoleh data melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

b. Studi Dokumen

---

<sup>14</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ( Bandung,: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 69.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 122.

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan cara melihat dan menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh lembaga baik dalam bentuk dokumen tertulis, elektronik atau digital. Contohnya seperti kajian, majalah, jurnal, buletin, gambar, video dan lainnya.

## **6. Analisis Data**

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data-data sekunder. Artinya, analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensinteksiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah suatu susunan untuk mengarahkan penulis agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan skripsi, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

---

<sup>16</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fuzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 247

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari tujuh bab pembahasan, sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum pendirian rumah ibadah dan pendirian rumah ibadah dalam perspektif hak asasi manusia.

Bab ketiga berisi tentang analisis PBM No. 9 dan 8 dalam pendirian rumah ibadah di provinsi Aceh dan Bali. Pada bab ini akan menganalisis persyaratan pendirian rumah ibadah di provinsi Aceh dan Bali.

Bab keempat berisi analisis prinsip pembatasan HAM dalam pengaturan persyaratan pendirian rumah ibadah berdasarkan Qanun dan Peraturan Gubernur di provinsi Aceh dan Bali.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya serta berkaitan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang disertai dengan saran-saran yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang akan penulis temukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat problematika dilihat dari status peraturan yang membatasi, sesuai prinsip HAM dan pasal 28J UUD 1945 maka peraturan yang boleh membatasi adalah Undang-Undang, namun peraturan yang mengatur adalah Peraturan Bersama Menteri, Peraturan Gubernur, dan Qanun. Jika dilihat secara kontekstual maka peraturan yang dikeluarkan terkait oleh rumah ibadah ini bukan untuk membatasi kegiatan keagamaan tetapi untuk menjaga ketertiban dan keamanan rumah ibadah sebagai fasilitas umum yang merupakan kewenangan pemerintah daerah.
2. Terdapat perbedaan antara persyaratan pendirian rumah ibadah dalam peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Aceh dan Bali. Perbedaan diantaranya yaitu: unsur orang, pejabat yang terlibat, pihak yang berkewajiban peraturan ini berlaku, dan level administratif pemenuhan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka saran yang dapat disampaikan ialah:

Diharapkan agar pemerintah daerah memberikan izin pembangunan jika ketentuan administrasi dan teknis sudah sesuai dengan peraturan yang ada tanpa adanya unsur subyektif sehingga mengurangi polemik pendirian rumah ibadah dan adanya pembangunan rumah ibadah ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan

Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah

Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2006 tentang Prosedur dan

Ketentuan-Ketentuan Pembangunan Tempat Ibadah Untuk Umum di

Wilayah Provinsi Bali

### 2. Buku

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granat 2004.

Ahmad, Haidlor Ali, *Kasus-Kasus Aktual Hubungan Antarumat Beragama di*

*Indonesia*, Jakarta: Kemenag RI, 2015.

- Almanshur, Fuzan dan M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,  
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ashri, Muhammad, *Hak Asasi Manusi: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*,  
Makassar: Social Politic Genius, 2008
- Asnawati, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam  
Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan  
Keagamaan, Departemen Keagamaan RI, 2004
- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta:  
Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,  
2006
- Dillah, Phillips dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung,: CV.  
Alfabeta, 2012.
- Evanty, Nukila dan Nurul Ghufroon, *Paham Peraturan Daerah (Perda)  
Berperspektif HAM*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:  
Bina Ilmu, 1987
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*,  
Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Huda, Ni'matul, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otsus*, Bandung: Nusa Media, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Nasution, Adnan Buyung, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007
- Rahardjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Retnani, Setya, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Makalah Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000
- Smith, Rhona K. M., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS, 2010.

Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2015

Sumantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### 3. Skripsi

Bisril Hadi, *Problematika Pendirian Rumah Ibadah Di Aceh, (Analisis terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017

Farid Agus Prasetya, *Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Komplek Padmasambhava Stupa di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Sofia Hayati, *Minoritas Buddhis di Tengah Mayoritas Muslim (studi Implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 Terhadap Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

#### 4. Jurnal

Antariksa, Bambang, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 5, No. 1, Maret 2017

Asrun, Andi Muhammad dkk, *Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuainkah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21 No. 2, Agustus 2019

Aryana, A.A Gde, *Peranan Desa dan Banjar Adat dalam Proses Intergrasi Kebudayaan Di Bali*, Jurnal Unud Repository, 2016

Bahri, Syamsul, *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, No. 2, 2012

Faiz, Pan Mohamad, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, 2009

Hidayat, Eko, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2, Juni 2016  
Suntoro, Agus dkk, *Kajian Komnas HAM RI Atas PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah*, Jurnal Komnas HAM, 2020



Huda, Muhammad Miftakhul, *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 11, No. 1, 2022

Kantriani, Ni Ketut, *Pengaturan Penduduk Pendetang (Krama Tamiu) Ditinjau Dari Hukum Adat Bali*, Jurnal Vyavahara Duta, Vol. XIII, No. 1, Maret 2018

Nugroho, *Kebijakan Dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia*, Jurnal Raden Fatah Vol.4, No.2, 2020

Rondowunu, Diana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VI, No. 8, 2018

Syahbandir, Mahdi, *Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVI, No. 62, April 2014

Siregar, Nur Fitriyani, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Al-Razi STAI BR Vol. 18, No. 2, 2018

Sudantara, I Ketut, *Pengaturan Penduduk Pendetang Dalam Awig-Awig Desa Pakraman*, Jurnal Piramida Unud, Vol. 4, No. 1, Juli 2008

Supriyanto, Bambang Heri, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3, Maret 2014

Tampubolon, Wahyu Simon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 4, No. 1, 2016

Tjandrasari, Heri dan Winarno Yudho, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 17 No. 1, Juni 2017

Tobroni, Faiq, *Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 55 No.1, Juni 2021

## 5. Website

Auli, Christha Renata, "Pengertian HAM Menurut Para Ahli Nasional dan Internasional", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d>, diakses pada 20 Desember 2022

Pramesti, Tri Jata Ayu, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>, diakses pada 03 Desember 2022

Saraswati, Anak Agung Ayu Nanda, “Dilarang Bangun Rumah Ibadah? Tempuh Langkah Ini”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilarang-bangun-rumah-ibadat-tempuh-langkah-ini-lt62c7df19860ab>, diakses pada 20 Desember 2022

Dewansyah, Bilal, “Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174>, diakses pada 02 Januari 2023

Argawati, Utami, “Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasar Undang-Undang”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18630&menu=2>, diakses pada 02 Desember 2022

<https://kemenag.go.id/read/kakanwil-kerukunan-dan-toleransi-di-aceh-berjalan-baik-wk4rz> , diakses pada 27 Desember 2022

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/islam-agama-terbesar-kedua-di-bali#:~:text=Rinciannya%2C%20mayoritas%20atau%20sebanyak%203,jiwa%20\(10%2C08%25\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/islam-agama-terbesar-kedua-di-bali#:~:text=Rinciannya%2C%20mayoritas%20atau%20sebanyak%203,jiwa%20(10%2C08%25)), diakses pada 27 November 2022

<https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/13/111/banyaknya-tempat-peribadatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali-2019.html>,  
diakses pada 27 November 2022

